

**ANALISIS PENGARUH PENGETAHUAN TENTANG RIBA TERHADAP
PELAKU UTANG PIUTANG PADA MASYARAKAT PULAU SAPUKA
(STUDI KASUS MASYARAKAT SAPUKA KAB. PANGKEP)**



SRIKPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
(S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar

DI SUSUN OLEH:

NURHIKMAH. B

NIM: 105251101020

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1444 H/ 2023 M**

**ANALISIS PENGARUH PENGETAHUAN TENTANG RIBA TERHADAP
PELAKU UTANG PIUTANG PADA MASYARAKAT PULAU SAPUKA
(STUDI KASUS MASYARAKAT SAPUKA KAB. PANGKEP)**

SRIKPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
(S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar

Di Susun Oleh:

NURHIKMAH. B
NIM: 105251101020

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1444 H/ 2023 M**




بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i), **Nurhikmah. B.**, NIM. 105251101020 yang berjudul **“Analisis Pengaruh Pengetahuan Tentang Riba Terhadap Pelaku Utang Piutang Pada Masyarakat Pulau Sapuka (Studi Kasus Masyarakat Sapuka Kab. Pangkep).”** telah diujikan pada hari Jum’at, 16 Dzulqaidah 1445 H/ 24 Mei 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.


16 Dzulqaidah 1445 H.
Makassar, -----
24 Mei 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua	: Dr. Hasanuddin, SE.Sy., M.E.	(..... 
Sekretaris	: Fakhruddin Mansyur, S.E.I., M.E.I.	(..... 
Anggota	: Jasri, SE.Sy., M.E.	(..... 
	Abdillah S, S. Pd.I., M.A.	(..... 
Pembimbing I	: Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP.	(..... 
Pembimbing II	: Jasri, SE.Sy., M.E.	(..... 

Disahkan Oleh :

Dekan Fakultas Agama Islam Unismuh Makassar,


Dr. Amrah, S. Ag., M. Si.
 NBM. 774 234



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Jum'at, 16 Dzulqaidah 1445 H/ 24 Mei 2024 M. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Nurhikmah, B**

NIM : 105251101020

Judul Skripsi : Analisis Pengaruh Pengetahuan tentang Riba terhadap Pelaku Utang Piutang pada Masyarakat Pulau Sapuka (Studi Kasus Masyarakat Sapuka Kab. Pangkep).

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., MA.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Hasanuddin, SE.Sy., M.E. (.....)

2. Fakhruddin Mansyur, S.E.I., M.E.I. (.....)

3. Jasri, SE.Sy., M.E. (.....)

4. Abdillah S, S. Pd.I., M.A. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAK Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234

SURAT PERYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NURHIKMAH. B
NIM : 105251101020
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Agama Islam
Kelas : B

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi ini, saya tidak dibuatkan oleh siapapun
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 04 Dzulqa'dah 1444 H
25 Mei 2023 M

Yang Membuat Pernyataan

NURHIKMAH. B
NIM. 105251104418

ABSTRAK

Nurhikmah. B 105251101020, Analisis Pengaruh Pengetahuan Tentang Riba Terhadap Pelaku Utang-Piutang Pada Masyarakat Pulau Sapuka Kab. Pangkep (Studi Kasus Masyarakat Sapuka Kabupaten Pangkep). Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing Oleh Muchlis Mappangaja, dan Jasri.

Penelitian ini dilakukan karena banyaknya masyarakat yang melakukan utang-piutang dengan adanya tambahan dari jumlah pinjaman pokok, karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang riba yang menyebabkan hilangnya rasa tolong-menolong antar sesama manusia karena tambahan dari jumlah pinjaman pokok tersebut menjadi beban bagi yang pihak yang berutang.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. yang dilakukan di pulau sapuka kab. Pangkep. Dengan metode pengumpulan data penyebaran angket dan dokumentasi. Adapun tehnik pengolah data yang digunakan oleh peneliti yaitu SmartPLS 4.1. Penelitian ini terdiri atas tiga variabel yaitu, X1 pengetahuan masyarakat, X2 riba, Y utang-piutang.

pemahaman masyarakat tentang riba di pulau sapuka kab. Pangkep yaitu masyarakat tahu bahwa riba itu adalah bunga dan hukumnya haram, tapi tidak paham secara detail mengenai Jeni-jenis riba, masyarakat tahu bahwa tambahan dalam pokok pinjaman itu adalah riba, tetapi masi tetap di lakukan dengan berbagai faktor seperti kebiasaan yang terjadi dilingkungan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan faktor apa saja yang mempengaruhi kurangnya pemahaman masyarakat pulau sapuka kab. Pangkep tentang riba dalam proses utang-piutang diantaranya factor kebiasaan, pengetahuan atau tingkat pendidikan, kurangnya informasi, faktor lingkungan, faktor sosial dan budaya, serta pengalaman terdahulu.

Kata kunci: Pengetahuan Masyarakat, Riba, Utang-Pitang

ABSTRACT

Nurhikmah. B 105251101020, Analysis of the Effect of Knowledge of Riba on Debt-Receiveable Perpetrators on the Sapuka Island Community of Pangkep Regency (Case Study of the Sapuka Community of Pangkep Regency). Thesis of Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Islamic Religion, University of Muhammadiyah Makassar. Mentored by Muchlis Mappangaja, and Jasri.

This research was conducted because of the large number of people who make debts with an additional amount of principal loans, because of the lack of public knowledge about usury which causes a loss of help between fellow humans because the additional amount of the principal loan becomes a burden for the debtor.

The type of research used in this study is quantitative. Which is done on the island of sapuka kab. Pangkep. With the method of collecting data on the distribution of questionnaires and documentation. The data processing technique used by researchers is SmartPLS 4.1. This study consists of three variables, namely, X1 community knowledge, X2 usury, Y debts receivables.

Community understanding of riba on Sapuka Island, Kab. Pangkep is that people know that usury is interest and the law is haram, but do not understand in detail about the types of usury, people know that the addition in the principal of the loan is usury, but it is still done with various factors such as habits that occur in the environment.

The results of this study show what factors influence the lack of understanding of the people of Sapuka Kab Island. Pangkep about usury in the process of debts including factors of habits, knowledge or level of education, lack of information, environmental factors, social and cultural factors, and previous experience.

Keywords: *Community Knowledge, Riba, Debt-Pitang*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan Puja syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini shalawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menggulung tikar-tikar kebatilan dan menghamparkan permadani-permadani dengan Cahaya Islam dan menghantarkan kita pada kerangka pembelajaran hidup yang memiliki nilai sosial tinggi.

Penulisan skripsi ini sebagai salah satu bagian dalam persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar guna memperoleh gelar (S.H). penulis mkenyadkari bahwa sripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh arena itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan penulisan kedepannya.

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
2. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si. selaku dekan Fakultas Agama Islam.
3. Dr. Hasanuddin, SE.,Sy.,ME selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi syari'ah.

4. Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP. dan Jasri, SE.,Sy.,ME. Selalu pembimbing yang memberikan bimbingan dan motivasi yang membangun dalam menyelesaikan skripsi.
5. Cinta pertamaku dan surgaku, Bapak Bahar. B. dan Ibu Husna, tercinta orang tua hebat yang tiada henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta, selalu men do'akan, menasehati, mendukung dan memberikan motivasi hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan mendapatkan gelar.
6. Kakak-kakakku tersayang, Muhammad Novian bahar., Nurlinda S.Pd., Gr., Abd. Rahman S.Pd., Rosnawati, A.Md.Keb., Rustam, S.Kep., Nurafia, S.pd., Muh. Fahmi., Yang telah memberikan banyak masukan, motivasi dukungan dan materi dalam menyelesaikan skripsi.
7. Sahabat-sahabat ku, Nurhikmawati, A.Md.Kep. Mariana ulfha, A.Md.Keb. Finasti sugiarti, A.Md.Keb. yang sejak di bangku sekolah telah menemani penulis, hingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi dan mendapatkan gelar.
8. Teman-teman seperjuangan ku terkhususnya, Ayu lestari, Rasna, Nurul Islamiyah, Musdalifa, Nurmayanti, Firda Aprilia, dan Hasmira, yang senantiasa membersamai proses penulis dari maba hingga penulis menyelesaikan skripsi.
9. Serta semua pihak yang tidak sempat dituliskan namanya satu-persatu yang turut membantu penelitian ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, penulis mendapatkan manfaat atas kontribusinya.

10. Terakhir, kepada diri saya sendiri. Nurhikmah. Bahar, terimakasih telah berjuang dan bertahan sejauh ini. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah berhasil bertanggung jawab menyelesaikan apa yang telah dimulai, dan berhasil mewujudkan cita-cita kedua orang tua, terimakasih untuk tidak menyerah dalam hal apapun dalam proses penyusunan skripsi ini, tetap bersyukur dan renda hati.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi ini. maka peneliti sangat mengharapkan kritikan dan saran positif yang dapat membangun perbaikan hasil penelitian ini.

Akhir kata peneliti selalu berharap semoga hasil penelitian ini dapat dapat bermanfaat dan pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah.

Makassar, 11 Syawal 1445 H

20, April 2024 M

Penulis,

Nurhikmah. B.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
BERITA ACARA MUNAQASYAH	iv
SURAT PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN TEORETIS	6
A. Landasan Teori dan Penelitian yang Relevan	6
1. Pengertian Pengetahuan	6
2. Teori Riba.....	7
3. Teori Utang-Piutang.....	11
4. Penelitian Terdahulu yang Relevan	18

B. Kerangka Pikir.....	22
C. Kerangka Konseptual	23
D. Hipotesis.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Jenis Penelitian.....	25
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	25
C. Populasi dan Sampel	25
D. Metode Pengumpulan Data	26
E. Instrumen Penelitian.....	27
F. Prosedur Penelitian.....	28
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	30
H. Metode Analisis Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Tinjauan umum Pulau Sapuka Kab. Pangkep	33
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	35
BAB V PENUTUP	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN.....	59
RIWAYAT HIDUP	72

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Skala Likert	28
Tabel 4.1 Outer Loading / Loading Factor	36
Tabel 4.2 Average Variance Extracted (AVE)	38
Tabel 4.3 Fornell Lacker Criterion.....	38
Tabel 4. 4 Cross loading.....	38
Tabel 4.5 Cronbach's Alpha dan Composite reliability.....	40
Tabel 4.6 Coeffisient Determination (R2)	42
Table 4.7 Effect Size (F-square)	43
Table 4.8 Uji Hipotesis	45
Tabel 4.9 Goodness Of Fit	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 kerangka fikir	22
Gambar 2.2 kerangka konseptual.....	23
Gambar 4.1 Peta Pulau Sapuka	34
Gambar 4.2 Algoritma PLS	35
Gambar 4.3 Avergence Extracted (AVE)	37
Gambar 4.4 Cronbach's Alpha	40
Gambar 4.5 R. Square Adjusted	41
Gambar 4.6 R-Square	42
Gambar 4.7 Grapical Output.....	44

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang paling sempurna yang diberikan oleh Allah swt kepada setiap pemeluknya,¹ Al-Qur'an telah mengatur manusia dalam memenuhi segala bentuk kebutuhan materi, dengan cara apa agar kita bisa memperoleh materi tersebut, yang sudah tentu dengan kita yang harus bertransaksi dengan orang lain, semisalnya melakukan hutang piutang.⁵ Memberikan seseorang pinjaman akan secara langsung membantu mereka yang membutuhkan. Sebagaimana yang kita sama-sama tau bahwa prinsip pinjam atau hutang piutang ini ialah tolong menolong.

Allah swt sangat melarang riba sebab yang melakukan transaksi utang piutang adalah dari masyarakat kurang mampu. Ketika ada tambahan dari transaksi utang piutang tersebut maka bukannya meringgankan beban orang lain tetapi justru akan menambah penderitaan dan beban bagi seseorang yang berhutang. Sebaliknya jual beli diperbolehkan sebab seseorang yang membeli akan sesuatu adalah seseorang yang pastinya adalah orang yang mampu membeli barang tersebut. Serta sentiasalah kita berbuat kebaikan di jalan Allah yakni menjalankan perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya.

Kaum muslimin dalam hal ini telah bersepakat, bahwa transaksi pinjam meminjam atau hutang piutang telah disyari'atkan dalam kegiatan bermuamalah.

¹ Muhammad, 'Sistem Dan Prosedur Operasional Bank Syariah', 2000, 41.

Karna hakikat dari hutang piutang adalah saling tolong menolong dalam meringankan beban orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Sudah pada kodratnya kita sebagai manusia memenuhi kebutuhan kita selama masa hidup, Islam juga telah mengatur secara detail bagaimana cara berekonomi dan perekonomian dalam masyarakat agar nantinya tidak akan hanya menguntungkan satu pihak saja dan merugikan pihak lainnya, Utang piutang dikatakan riba, jika terdapat pihak yang dirugikan misalnya memberikan pinjaman yang berbunga.

Perilaku riba yang terjadi dalam kehidupan masyarakat pastinya sangatlah dipengaruhi oleh pengetahuan seseorang terhadap apa itu riba, bagaimana bentuk dari riba tersebut dan sebagainya. Tingkat dari pengetahuan inilah yang mempengaruhi perilaku individu masyarakat. Perilaku adalah kegiatan atau aktifitas makhluk hidup yang bersangkutan. Oleh karna itu, semua makhluk hidup yang ada didunia ini seperti halnya tumbuhan, binatang, dan manusia itu berperilaku, karena mereka memiliki aktifitas masing-masing. Sedangkan pengetahuan adalah hasil dari tahu yang diperoleh melalui panca indra manusia yang sebagian besar pengetahuan diperoleh melalui mata dan telinga, oleh karenanya, perilaku riba tidak akan terjadi apabila manusia yang melakukan kegiatan bermuamalah memiliki pengetahuan dan kesadaran dan begitu pula sebaliknya, perilaku ini bisa terjadi karna tidak didasari pengetahuan bagi seseorang yang melakukannya.

Berbicara tentang riba dan pengetahuan masyarakat Pulau Sapuka masih tergolong sangat rendah. Hal ini bisa dilihat dari praktik ekonomi yang dilakukan masyarakat yang masih banyak mengandung unsur riba, seperti contoh memberikan

pinjaman sementara yang adanya tambahan yang disyaratkan oleh pemberi pinjaman kepada yang meminjam uang.

Pada objek penelitian saya yaitu masyarakat Pulau Sapuka, tempat kelahiran saya sendiri, Praktek riba dalam sistem simpan pinjam pada perbankan sangat marak terjadi. Apalagi di daerah terpencil seperti daerah saya, Pulau Sapuka. Perilaku riba yang ada pada Pulau Sapuka ini sama pada daerah-daerah pada umumnya. Adanya tambahan dalam sistem utang piutang yang cukup meresahkan bagi saya, menjual pakaian atau barang dagangan lainnya dengan sistem kredit yang mana ketika barang tersebut dibayar secara cash akan berbeda harganya apabila dibayar dengan sistem kredit. Namun ketika kita berbicara tentang pengetahuan, saya pribadi sering kali mendengarkan bahwa masyarakat di sini berargumen sendiri mengenai bagaimana sistem perbankan syari'ah. Menganggap sama pada sistem riba antara bank konvensional dan bank syari'ah adalah salah satunya. Dengan keadaan pengetahuan yang seadanya membuat mereka merasa bebas untuk menilai dan memilih. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti langsung ke tengah masyarakat khususnya di tempat tinggal peneliti sendiri yaitu Pulau Sapuka Kab. Pangkep. Peneliti ingin memastikan langsung sebatas mana pengetahuan masyarakat tentang riba, sejauh mana praktek riba di tengah masyarakat dan sejauh mana pengaruh pengetahuan mereka tentang riba sehingga berdampak menambah ataupun mengurangi mereka dalam melakukan praktek riba di kehidupan mereka sehari-hari.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas mengenai transaksi utang piutang yang terjadi pada masyarakat sehingga penulis tertarik

untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Pengaruh Pengetahuan tentang Riba terhadap Pelaku Utang Piutang pada Masyarakat Pulau Sapuka (Studi Kasus Masyarakat Sapuka Kab. Pangkep)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka yang akan menjadi pokok permasalahan adalah:

1. Apakah variabel pengetahuan masyarakat berpengaruh pada variabel riba?
2. Apakah variabel pengetahuan masyarakat berpengaruh pada variabel utang-piutang?
3. Apakah variabel riba berpengaruh pada variabel utang-piutang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah variabel pengetahuan masyarakat berpengaruh pada variabel riba.
2. Untuk mengetahui apakah variabel pengetahuan masyarakat berpengaruh pada variabel utang-piutang.
3. Untuk mengetahui apakah variabel riba berpengaruh pada variabel utang piutang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, atau pemahaman, wawasan ataupun referensi terkait pengaruh pemahaman masyarakat

terhadap riba dalam proses hutang piutang serta dapat menambah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan riba dalam proses utang piutang.

2. Manfaat Secara Praktisi

Pada penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat dan dapat memberikan informasi serta mendorong masyarakat untuk meningkatkan dan memperdalam pemahaman mereka tentang bahaya riba, sehingga masyarakat dapat mempertimbangkan untuk meninggalkan transaksi utang piutang yang mengandung unsur riba. Serta dapat menambah referensi untuk penelitian selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori dan Penelitian yang Relevan

1. Pengertian Pengetahuan

Pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari seringkali diartikan sebagai usaha untuk mengetahui keadaan yang terjadi di sekitarnya. Rasa ingin tahu inilah yang mendorong manusia untuk mendapatkan informasi mengenai keadaan tersebut, pengetahuan adalah sesuatu yang diketahui, dari persentuhan panca indra terhadap objek tertentu,² seperti pendengaran, penciuman, rasa, dan sebagian besar pengetahuan manusia berasal dari mata dan telinga.

Pengetahuan adalah keseluruhan gagasan, pemikiran, ide, konsep, dan pemahaman yang dimiliki manusia tentang dunia dan segala isinya, termasuk manusia dan kehidupannya. Pengetahuan tidak hadir dengan sendirinya terdapat beberapa faktor yang mendorong seseorang yang tadinya hanya sekedar tahu kemudian menjadi paham terhadap suatu objek, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pengetahuan seseorang diantaranya, umur, pendidikan, pekerjaan, pengalaman dan media massa.³

Dalam bahasa Inggris pengetahuan disebut *knowledge*. Adapun menurut kamus terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui, misalnya kepandaian,

² Siti Makhmudah, 'Hakikat Ilmu Pengetahuan Dalam Perspektif Modern Dan Islam', *AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman*, 4.2 (2017), 202–17 <<https://doi.org/10.53627/jam.v4i2.3173>>.

³ Hutang Piutang and others, '1) ; 2)', 9.2 (2020), 72–83.

atau segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal, contohnya mata pelajaran. Pengetahuan juga bisa diartikan sebagai sebuah bentuk pengalaman.

Pengetahuan juga dapat didefinisikan atau diberi batasan sebagaimana berikut:

- a. Sesuatu yang ada atau dianggap ada
- b. Sesuatu hasil persesuaian subjek dengan objek
- c. Hasil kodrat manusia ingin tahu
- d. Hasilpersesuaian anrata indikasi dan deduksi

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa definisi pengetahuan adalah hasil dari proses mencari tahu, dari yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, dari tidak dapat menjadi dapat. Dalam proses mencari tahu ini mencakup berbagai metode dan konsep-konsep, baik melalui proses pendidikan maupun melalui pengalaman. Ciri pokok dalam taraf pengetahuan adalah ingatan tentang sesuatu yang diketahuinya baik melalui pengalaman, belajar, ataupun informasi yang diterima dari orang lain.⁴

2. Teori Riba

- a. Pengertian Riba

Riba menurut bahasa berasal dari bahasa arab yaitu dari pecahan kata *raba-yarbu, rabwan* yang berarti *az-ziyadah* (tambahan) atau *al-fadl* (kelebihan). Di dalam al-Quran disebutkan pertumbuhan, peningkatan, bertambah, meningkat, menjadi besar, dan besar. juga sering diterapkan dalam pemaknan tanda kecil.

⁴ Muannif Ridwan, Ahmad Syukri, and B Badarussyamsi, 'Studi Analisis Tentang Makna Pengetahuan Dan Ilmu Pengetahuan Serta Jenis Dan Sumbernya', *Jurnal Geuthèè: Penelitian Multidisiplin*, 4.1 (2021), 31 <<https://doi.org/10.52626/jg.v4i1.96>>.

Makna riba secara umum ialah meningkat terkait kualitas begitupun kuantitas. Sedangkan dari segi terminologi, riba ialah adanya bentuk tindakan peningkatan dari harta pokok atau modal secara batil. Riba juga dapat diartikan mengambil harta orang lain tanpa diikuti dengan jerih payah dan kemungkinan memperoleh resiko, memperoleh harta benda bukan dari imbalan kerja ataupun jasa, menarik perhatian dari orang-orang berduit dengan mesia-siakan kaum lemah, kemudian menafikkan sisi kemanusiaan demi memperoleh materi. Kaitan riba dan al-batil, di dalam kitab ahkam al-quran karangan Ibnu al-Arabi al-Maliki menjelaskan makna riba dari segi bahasa ialah tambahan. Akan tetapi riba sebagaimana disebutkan di dalam al-Quran, yaitu semua bentuk penambahan yang diperoleh tanpa adanya maksud pengganti atau penyeimbang yang di dapat banarkan oleh syari'ah.

Riba termasuk satu dari tujuh dosa besar yang telah ditetapkan Allah SWT. Pelakunya diperangi Allah di dalam Al-Quran, bahkan menjadi satusatunya pelaku dosa yang dimaklumkan perang di dalam Al-Quran adalah mereka yang menjalankan riba. Pelakunya juga dilaknat oleh Rasulullah SAW. Mereka yang menghalalkan riba terancam dengan kekafiran, tetapi yang meyakini keharamannya namun sengaja tanpa tekanan menjalankannya termasuk orang fasik. Oleh karena itu, agar kita bisa selamat dari transaksi riba, maka kita harus mengganti akad-akad yang mengandung riba dengan akad-akad yang dibenarkan di dalam syariah Islam. Namun tetap punya tujuan yang sesuai dengan kebutuhan aslinya.⁵

⁵ Ridwan, Syukri, and Badarussyamsi.

b. Dasar Hukum Riba

Pada zaman dahulu kegiatan berdagang atau kepemilikan barang dilakukan dengan cara barter. Kini uang tunai, kartu kredit dan uang elektronik menjadi alat pembayaran umum. Alat pembayaran tersebut harus hati-hati penggunaannya agar tidak terjerumus riba. Karena, segala macam transaksi riba adalah haram hukumnya berdasarkan Al-Qur'an, Al-Hadits. Dengan demikian, penting kiranya kita mengenali transaksi riba dalam jual beli, sebagaimana dalam QS. Ar-Rum 39:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ
وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Terjemahnya:

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). [Ar Rum:39]⁶

Ayat ini menerangkan tentang riba yang tidak akan membawa keberkahaan dalam kehidupan selain itu ayat diatas kembali mengulas tentang kekuasaan Allah mengenai perjalanan hidup manusia. Dalam penjelasan lain Allah SWT berfirman dalam QS. Ali-Imran 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. [Al 'Imran:130]⁷

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Bandung: CV Mikhroj K Hhazanah Ilmu, 2016).

⁷ Kementerian Agama RI.

Pada ayat di atas Allah SWT, menyampaikan larangan memakan riba bagi orang-orang beriman, serta mematuhi larangan Allah akan menyebabkan keberuntungan untuk seseorang. Dan adapun keterangan

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا
وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبُطْلِ ؕ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا
أَلِيمًا

Terjemahnya:

“Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. (An Nisa":160-161)”⁸

Dari ayat diatas Allah menjelaskan bahwa akibat aniaya kaum yahudi dengan melakukan berbagai macam dosa besar, maka Allah SWT mengaramkan kepada mereka makanan yang dihalalkan bagi mereka sebelumnya.

c. Macam-Macam Riba

Menurut beberapa pendapat para ahli, riba dapat dibagi dengan beberapa macam, yaitu diantaranya:

- 1) *Riba Fadli* (menukarkan dua barang yang sejenis dengan tidak sama).
- 2) *Riba Qardi* (utang dengan syarat ada keuntungan bagi yang memberi utang).
- 3) *Riba Yad* (berpisah dari tempat akad sebelum timbang terima).
- 4) *Riba Nasa'* (diisyaratkan salah satu dari kedua barang yang dipertukarkan ditangguhkan penyerahannya).

⁸ Kementerian Agama RI.

3. Teori Utang-Piutang

Utang piutang secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari,⁹ Aktifitas manusia tidak terlepas dari berbagai dimensi ekonomi yakni upaya pemenuhan hidup untuk tujuan tertentu. Adanya proses tukar barang dan jasa, jual beli, pinjam meminjam adalah bagian dari aktifitas ekonomi. di samping itu, hal yang tidak bisa dipisahkan adalah keberadaan manusia khususnya sebagai seorang muslim yang mestinya berupaya untuk senantiasa menjalankan syari'at secara kaffah yang bernilai ibadah di sisi-Nya. Islam sebagai agama universal yang tidak lekat oleh zaman untuk mengatur akidah, syariah dan akhlak secara komprehensif.

a. Syarat dan Rukun utang piutang

Dalam surat Al-Baqarah ayat 282-283 dijelaskan bahwa syarat dan rukun dari utangpiutang atau *Al-Qardh*, yaitu:

- 1) Adanya para pihak
- 2) Harus tertulis
- 3) Dibacakan oleh yang berutang
- 4) Jika yang berutang tidak cakap maka dibacakan oleh wali
- 5) Adanya saksi 2 orang laki-laki
- 6) Jika tidak ada 2 orang laki-laki maka saksi terdiri dari 1 orang lakilaki dan 2 orang perempuan
- 7) Adanya jumlah utang yang pasti

⁹ Mohammad Nawir, 'Kontekstualisasi Pemahaman Hadis Nabi Tentang Riba', *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2.2 (2021), 101–16 <<https://doi.org/10.24239/tadayun.v2i2.23>>.

- 8) Adanya jangka waktu pembayaran utang (jatuh tempo utang)
- 9) Adanya barang tanggungan atau jaminan.¹⁰

Seperti halnya jual-beli, menurut *fuqaha* rukun dan syarat *Al-Qardh* adalah: Aqid, Untuk *aqid*, baik *muqridh* maupun *muqtaridh* disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan *tasarruf* atau memiliki *ahliyatul ada*'. Oleh karena itu, *Al-Qardh* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur atau orang gila.

Syafi'iyah memberikan persyaratan untuk *muqridh*, Antara lain:

- 1) *Ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan tabarru'
- 2) *Mukhtar* (memiliki pilihan sedangkan untuk *muqtaridh*)
- 3) Harus memiliki ahliyah atau kecakapan untuk melakukan muamalat, seperti baligh, berakal dan tidak *mahjur'alaih*.

b. Dasar hukum utang piutang

- 1) Al-qur'an

Al-Qardh sebagai suatu akad yang dibolehkan, merupakan sesuatu yang harus diyakini dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam hal muamalah, sebagaimana yang dijelaskan Allah agar meminjamkan sesuatu bagi agama Allah. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga diseru untuk meminjamkan kepada manusia sebagai bagian dari hidup bermasyarakat, yang dijadikan landasan *syar'i* tentang *Al-Qardh* dalam *AlQur'an* QS. Al-Baqarah 245:

¹⁰ Abdul Wahab Syakhrani, 'Islam Sebagai Agama Dan Islam Sebagai Budaya Dalam Masyarakat Banjar', *Ilmu Al-Quran Dan Hadist*, 2022.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يِقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Terjemahnya:

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan. [Al Baqarah:245]¹¹

Ayat diatas secara umum menerangkan tentang ajaran untuk mengeluarkan sebagian harta kita kepada hal-hal baik yang diridhoi oleh Allah SWT. Allah yang maha memberi rezeki kepada setiap hambanya, rezekite rsebut sebenarnya bisa berupa banyak hal, salah satunya ialah bentuk harta atau materi, maka setiap hambah Allah dianjurkan untuk membagikan sebagian rezekinya kepada sesama umat manusia sebagai bentuk kebaikan. Kemudian dalam penjelasan yang lain terdapat pada QS. Al-Baqarah 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. [Al Baqarah:280]¹²

Dalam ayat retsebut menerangkan agar kita senantiasa membantu orang berhutang dengan memberikan jeda waktu yang telah ditentukan, selain itu Allah akan memberikan balasan yang sempurna bagi orang-orang yang membantu

¹¹ Kementerian Agama RI.

¹² Kementerian Agama RI.

meringankan hutang seseorang. Ayat berikutnya terdapat dalam QS. Al-Baqarah

282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ؕ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
 كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ؕ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ؕ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي
 عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ؕ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا
 أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ؕ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ
 رِّجَالِكُمْ ؕ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ
 إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ؕ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ؕ وَلَا تَسْمَؤْا أَن تَكْتُبُوهُ
 صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ؕ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا
 إِلَّا أَن تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ؕ وَأَشْهِدُوا
 إِذَا تَبَايَعْتُمْ ؕ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ؕ وَإِن تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ؕ وَاتَّقُوا اللَّهَ
 وَيَعْلَمِكُمُ اللَّهُ ؕ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan

persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. [Al Baqarah:282]¹³

Surah diatas atalah surah terpanjang di dalam al-Qur'an menjadi suatu bukti bagwa sesungguhnya harta itu pada dasarnya tidak dibenci oleh Allah. Bahwasanya Islam melindungi perekonomian umat dan sesungguhnya islam adalah agama yang kuat kehidupan dan peraturan masyarakat, ayat ini secara khusus ditujukan kepada orang-orang beriman yang melakukan transaksi utang piutang, selain itu dijelaskan juga mengenai perlunya seorang saksi atau para pihak untuk menuliskan transaksi utang-piutang.

2) Al-Hadist

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa Nabi SAW, bersabda:

“Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah”. (HR. Ibnu Majah)¹⁴

c. Shigat Ijab dan Qobul

Akad berdasarkan pendapat etimologi mempunyai makna: menyimpulkan, mengikat (tali). Berdasarkan pendapat istilah ialah perikatan ujab dan qabul yang benarkan syara' yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.

Ijab ialah pengakuan dari pihak yang memberi utang dan qabul ialah penerimaan dari pihak yang perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan berutang. Ijab qabul harus dengan lisan, seperti yang telah dijelaskan

¹³ Kementerian Agama RI.

¹⁴ Lahmudinur, 'Halal Pembayaran Utang Yang Berlebih Dari Pokok Pinjaman (Konsep Kajian QS. An-Nisa: 86)', *EKOBIS: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4.1-9 (2023).

diatas, tetapi dapat pula dengan isyarat bagi orang bisu.¹⁵ Perjanjian utang-piutang baru terlaksana sesudah pihak pertamamemberikan uang yang diutamakan kepada pihak kedua dan pihak kedua sudah menerimanya, dampaknya bila harta yang diutangkan tersebut rusak atau hilang sesudah perjanjian terjadi namun sebelum diterima oleh pihak kedua, maka risikonya ditanggung oleh pihak pertama,¹⁶ Berkaitan dengan definisi akad tersebut, maka terdapat ketentuan yang harus dipenuhi dalam akad. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah:

- 1) Pihak yang bertransaksi.
- 2) Mengenalisuatu suatu barang tertentu, barang yang menjadi objek akad harus jelas dari kesamaran. Mengenali suatu barang yang halal, suci dari najis dan yang tidak haram dimakan.

d. Hal-Hal yang Diharamkan dalam Utang-Piutang

Utang (*qardh*) yang menghasilkan manfaat diharamkan jika disyaratkan sebelumnya, misalnya seorang meminjamkan mobil kepada temannya asalkan peminjam mau mentraktirnya. larangan ini sesuai dengan hadis rasulullah shallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari ubay bin ka'ab Ibnu Mas'ud dan ibn Abbas bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarang mereka melakukan *qardh*, hal yang mensyaratkan “manfaat” Jika peminjam memberikan manfaat tambahan tanpa disyaratkan di awal maka dianggap sebagai hadiah dan bagi pemilik barang punya hak untuk menerimanya.¹⁷

¹⁵ A. Dhufron Mas'adi, 'Fiqh Muamalah Konstektual', hlm 90-91.

¹⁶ Andi Susanto, 'TRANSAKSI UTANG-PIUTANG BERBASIS ONLINE DI APLIKASI PINJAM YUK MENURUT PERSPEKTIF ISLAM', 3.1 (2023), 61–85.

¹⁷ Ayu Tazkia Habil, 'Pengaruh Tingkat Pengetahuan Masyarakat Tentang Riba Terhadap Perilaku Utang Piutang Di Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu', 2022.

e. Manfaat Utang Piutang

Hikmah disyariatkan qard adalah sebagai berikut hal ini diungkapkan oleh Moh, Rifa'I : Melakukan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala agar kaum muslimin saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, menguatkan ikatan ukhuwah atau persaudaraan dengan cara mengeluarkan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan mengalami kesulitan dan meringankan beban orang yang tengah dilanda kesulitan memberikan hutang kadang-kadang dapat menjadi wajib seperti menghutangi orang yang terlantar atau yang sangat hajat. Dan tidak syak lagi bahwa hal ini adalah suatu pekerjaan yang amat besar faedahnya terhadap, karena masyarakat satu sama lain hajat menghajatkan pertolongan.¹⁸

f. Adab Utang Piutang

Ada beberapa hal yang dijadikan penekanan dalam pinjam meminjam ataupun utang piutang tentang nilai sopan santun dan terkait di dalamnya, ialah sebagai berikut:

- 1) Sesuai dengan QS. Al-Baqarah:282 supaya kegiatan utang piutang ditulis dari pihak berhutang dengan disaksikan dua orang saksi laki-laki atau dengan seorang saksi laki-laki dengan dua orang saksi wanita dewasa, tulisan tersebut dibuat di atas kertas bersegel atau bermaterai
- 2) Kegiatan utang piutang dilakukan karena adanya kebutuhan mendesak disertai niat dalam hati akan membayarnya untuk mengembalikannya.

¹⁸ Moh.Rifa'i, *Ilmu Fiqh Islam Lembaga*.

- 3) Orang-orang yang memberikan pinjaman memberikan pertolongan kepada pihak berhutang jika peminjam tidak mampu untuk melunasi pinjamannya, maka si pemberi pinjaman hendaknya membebaskan.
- 4) Pihak yang berhutang apabila sudah mampu untuk melunasi pinjamannya maka seharusnya pelunasan utang dipercepat karena lalai dalam membayar pinjaman berarti orang tersebut telah berbuat zalim.

Pihak yang baru hutang hendaknya tidak mengambil keuntungan atau manfaat dari yang berhutang jika penambahan tersebut dikehendaki oleh orang yang berhutang atau telah menjadi perjanjian dalam akad piutang maka tambahan itu tidak halal bagi yang berpiutang untuk mengembalikannya kemudian wajib hukumnya bagi peminjam untuk memperhatikan pelunasan utang-utangnya kepada yang mengutang tanpa diulur apabila sudah mampu melunasinya, Dari penjelasan adab utang piutang tersebut dapat disimpulkan bahwasanya dalam kegiatan utang kulit yang diharamkan untuk mengambil keuntungan atau manfaat dari yang berhutang karena hal itu sama saja dengan memungut riba.

4. Penelitian Terdahulu yang Relevan

- a. Penelitian Angga Mandala putra yang berjudul “pengetahuan masyarakat tentang riba pada praktik utang piutang di desa paduraksa kecamatan suku Tengah lakitan ulu terawas kabupaten Musi Rawas”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan masyarakat tentang riba serta faktor yang mempengaruhinya metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif sumber data penelitian yaitu data primer dan data sekunder serta teknik dokumentasi teknik analisis data

yang digunakan adalah reduksi data penyajian data mengambil keputusan dan analisis penelitian hasil penelitian ini menyatakan bahwa (1) pengetahuan masyarakat tentang riba pada praktek utang piutang yang digunakan antara pemilik modal dengan peminjam uang bahwa dari kedua belah pihak hanya tahu tentang larangan riba dalam agama Islam dan menyadari bahwa utang piutang yang telah dilakukan dengan unsur riba karena terdapat bunga atau penambahan. (2) faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengetahuan masyarakat di desa paduraksa kecamatan suku Tengah lakitan ulu terawas kabupaten Musi Rawas tentang riba pada praktek utang piutang adalah pendidikan pekerjaan media dan faktor lingkungan.¹⁹

Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti saat ini adalah terletak pada lokasi penelitian serta analisis penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penelitian saat ini kemudian persamaannya yaitu sama-sama ingin mengetahui pengetahuan masyarakat tentang riba terhadap perilaku utang.

- b. Penelitian Irawati yang berjudul "pengetahuan masyarakat tentang riba terhadap perilaku utang piutang di kecamatan Anreapi kabupaten Polewali mandar". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengetahuan masyarakat tentang riba yang mempengaruhi perilaku utang piutang. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data

¹⁹ Angga Mandala Putra, 'Pengetahuan Masyarakat Tentang Riba Pada Praktik Utang Piutang Di Desa Panduraksa Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas Kabupaten Musi Ruas', 2020.


primer informasi yang langsung diperoleh dari responden, dengan metode angket yang berisi sejumlah pertanyaan. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi sederhana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh pengetahuan masyarakat tentang riba terhadap perilaku tang piutang namun tingkat hubungan pengetahuan masyarakat akan riba dalam kegiatan utang piutang masih sangat rendah. Sebab masyarakat mengaku mengetahui riba tetapi masih banyak perilaku utang piutang yang dilakukan yang mengandung unsur riba masyarakat hanya mengetahui apa itu riba akan tetapi belum memahami betul yang dimaksud dengan riba sebenarnya.²⁰

Dari penelitian di atas dijelaskan bahwa dalam kegiatan utang piutang tingkat pengetahuan masyarakat tentang riba masih sangat rendah persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini yaitu sama-sama bertujuan untuk ingin mengetahui bagaimana pengetahuan masyarakat tentang riba terhadap perilaku utang piutang perbedaannya terletak pada teknik analisis yang digunakan dan perbedaan jumlah sampel yang digunakan di mana peneliti sebelumnya sampel yang digunakan nelayan sedangkan peneliti ini populasi yang digunakan masyarakat umum yang melakukan utang piutang selain itu lokasi pada penelitian terlalu berbeda dengan lokasi yang akan diteliti oleh peneliti saat ini.

²⁰ Irawati, 'Pengetahuan Masyarakat Tentang Riba Terhadap Perilaku Utang Piutang Di Kecamatan Anreapi Polewali Mandar', 2018.


- c. Ayu tazkia Habil yang berjudul "pengaruh tingkat pengetahuan masyarakat tentang riba terhadap perilaku utang piutang di kecamatan Suli Barat kabupaten Luwu". Dalam penelitian ini ditetapkan jumlah responden dengan menggunakan rumusan slovin sebesar 99,04 dibulatkan menjadi 100 sampel atau responden, dari 100 kuesioner yang dibagikan pada responden, semua kontainer telah dikembalikan dan semuanya diolah lebih lanjut.

Berdasarkan penelitian ayu Tazkia Habil dapat di simpulkan bahwa perbedaan antara penelitian yang diteliti oleh peneliti saat ini terdapat pada jumlah sampel, lokasi penelitian, dimana penelitian terdahulu berada di kecamatan Suli Barat kabupaten Luwu, sedangkan peneliti saat ini yaitu di Pulau Sapuka kab. Pangkajene dan Kepulauan, adapun persamaan dari penelitian yang diteliti oleh peneliti saat ini terletak pada jenis penelitian.




B. Kerangka Pikir

Gambar 2.1 kerangka fikir



C. Kerangka Konseptual

Gambar 2.2 kerangka konseptual



Keterangan :

○ = Variabel - - - - - → = Garis Korelasi

□ = Indikator ———— → = Garis Loading

D. Hipotesis

Secara etimologi, hipotesis dibentuk dari dua kata, yaitu kata hypo dan kata thesis. Hypo berarti kurang dan thesis adalah pendapat, pengertian ini kemudian di perluas dengan maksud sebagai kesimpulan penelitian yang belum sempurna,²¹ hipotesis adalah dugaan sementara atau jawaban sementara yang perlu di sempurnakan dengan membuktikan kebenaran hipotesis melalui penelitian.

H₁= Diduga variabel pengetahuan masyarakat berpengaruh pada variabel riba.

H₂= Diduga variabel pengetahuan masyarakat berpengaruh pada variabel utang-piutang.

H₃= Diduga variabel riba berpengaruh pada variabel utang-piutang.

²¹ M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Jakarta, 2019).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif, Bertujuan untuk menjelaskan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian itu berdasarkan apa yang terjadi.²²

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian dalam penelitian ini peneliti memilih mengambil lokasi penelitian di Pulau Sapuka Kab. Pangkep.

2. Waktu Penelitian ini di langungkan kurang lebih satu bulan.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian, peneliti akan mendapatkan data sesuaikebutuhannya, populasi penelitian adalah keseluruhan (*universum*) dariobjek penelitian yang dapat berupa manusia, hewan,tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup, dan sebagainya, yang tinggal disuatu wilayah tertentu,²³ objek-objek ini dapat menjadi sumber data

²² Bungin.

²³ Deri Firmansyah and Dede, 'Teknik Pengambilan Sampel Umum Dalam Metodologi Penelitian: Literature Review', *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH)*, 1.2 (2022), 85–114 <<https://doi.org/10.55927/jiph.v1i2.937>>.

penelitian. populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah masyarakat di pulau sapuka kabupaten Pangkep.

Sampel adalah bagian dari populasi, dimana sampel yang diambil harus dapat mewakili populasinya. Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, maka dari itu sampel dari penelitian ini adalah masyarakat pulau sapuka kab. Pangkep, pada saat penelitian berlangsung menggunakan rumus *slovin* sebagai berikut:

Rumus Slovin:
$$n = \frac{N}{1+Ne^2}$$

Keterangan:

Diketahui :

n = Jumlah Sampel

$n = \dots?$

N = Jumlah Populasi

$N = 60$

e = Tingkat Error

$e = 5\% = 5 : 100 = 0,05$

$$n = \frac{60}{1+60(0,5)^2} = \frac{60}{1+60(0,0025)} = \frac{60}{1,15} = 52$$

Nilai " n " yang didapat adalah 52,173 dibulatkan menjadi 52.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah tehnik atau cara-cara yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data pengumpulan data yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian.²⁴ Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode angket atau kuesioner.

²⁴ M. Makbul, 'Metode Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian', 2021.

1. Metode angket merupakan serangkaian atau daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis, kemudian dikirim untuk diisi responden. Kemudian dikembalikan lagi kepada peneliti. Adapun bentuk umum dari angket terdiri dari bagian pendahuluan, berisi petunjuk pengisian angket, bagian identitas berisi identitas responden seperti: nama, alamat, umur, pekerjaan, jenis kelamin, status pribadi dan sebagainya, kemudian baru memasuki bagian isi angket.
2. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan penulis melalui media camera, hal ini dimaksudkan penulis agar penelitian yang dilakukan memiliki bukti nyata bahwa proses penelitian yang dilakukan benar-benar adanya, sehingga menjadi keakuratan data terhadap data tertulis.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian menempati posisi teramat penting dalam hal bagaimana dan apa yang harus dilakukan untuk memperoleh data di lapangan. Pada instrumen penelitian tidak beda dengan sebuah jala atau jaring yang digunakan untuk menangkap atau menghimpun data sebanyak dan sok valid mungkin oleh karena itu instrumen penelitian benar-benar harus reabilitas dan validitas.

Instrumen penelitian memegang peran penting dalam penelitian kuantitatif karena kualitas data yang digunakan dalam banyak hal ditentukan oleh kualitas instrumen yang digunakan. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa penyebaran kuesioner yang dibuat oleh peneliti dan diberikan kepada responden untuk dijawab. untuk memperoleh informasi yang relevan dengan permasalahan

yang dikaji, jumlah pertanyaan yang ada di ambiln dari masing-masing item dari masing-masing indicator variabel yang ada, kuesioner diberikan kepada responden untuk menghasilkan data yang efektif dan akurat, dengan menggunakan skala pengukuran instrumen yaitu skala *likert*.²⁵ Dengan skor 1-5, jawaban responden berupa 5 (lima) alternatif yang ada yaitu:

Tabel 3.1 skala likert

ALTERNATIF JAWABAN	
JAWABAN	SKOR
Sangat setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Netral (N)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

F. Prosedur Penelitian

Adapun langkah-langkah penelitian kuantitatif adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan Masalah

Langkah awal dalam melakukan proses penelitian kuantitatif yaitu merumuskan dan mendefinisikan masalah. Dalam hal ini, masalah yang diangkat harus dirumuskan dengan jelas. Supaya masalah ditemukan dengan baik, maka memerlukan fakta-fakta empiris.

2. Studi Pustaka

Langkah ini merupakan tahapan untuk mencari acuan teori. Adanya penguasaan teori dengan mengkaji berbagai literatur relevan merupakan langkah selanjutnya dalam melakukan penelitian kuantitatif.

²⁵ Alfiatul Rohmania, 'Pengaruh Pengetahuan, Promosi, Lokasi Dan Brand Image Moderation', 2019.

3. Pengajuan Hipotesis

Formulasikan hipotesis (pernyataan/dugaan sementara). Di mana, masalah yang dirumuskan perlu relevan dengan hipotesis yang diajukan. Hipotesis bisa didapatkan dari penelusuran referensi teoritis. Selain itu, cara menentukan hipotesis yaitu dengan mengkaji hasil penelitian sebelumnya.

4. Menentukan Metode penelitian

Langkah ini dilakukan sebagai penyederhanaan atau strategi, untuk bisa membayangkan kemungkinan yang terjadi setelah terdapat hipotesis atau asumsi. Dalam menguji hipotesis, peneliti perlu metode penelitian yang sesuai.

5. Menyusun Instrumen Penelitian

Langkah pada penelitian kuantitatif selanjutnya yaitu peneliti merancang instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat untuk pengumpulan data, seperti angket, wawancara/pedoman observasi.

Selain itu, peneliti juga perlu melakukan pengujian validitas dan reliabilitas instrumen. Tujuannya agar hasilnya bisa tepat dan layak untuk mengukur variabel penelitian.

6. Mengumpulkan dan Menganalisis Data

Data penelitian perlu dikumpulkan, dengan menggunakan metode yang sesuai dengan metode pengambilan sampel yang digunakan. Data penelitian dengan instrumen yang valid dan reliabel.

7. Kesimpulan

Setelah data berhasil diolah dan dianalisis, maka informasi didapatkan untuk membuat kesimpulan. Melalui kesimpulan, rumusan masalah dan hipotesis yang diajukan akan terjawab dan bisa dibuktikan kebenarannya.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik pengolahan data adalah kegiatan kelanjutan setelah pengumpulan data dilakukan. Pada penelitian kuantitatif, pengolahan data secara umum dilaksanakan melalui tahap pemeriksaan (*editing*), proses pemberian identitas (*coding*) dan proses pembeberan (*tabulating*).²⁶

1. Editing

Editing adalah kegiatan yang dilakukan setelah peneliti selesai menghimpun data lapangan kegiatan ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadang kala belum memenuhi harapan peneliti, ada diantaranya kurang atau terlewatkan, tumpang tindih, berlebihan bahkan terlupakan.

Proses editing dimulai dengan memberikan identitas pada instrument penelitian yang telah terjawab. Kemudian memeriksa satu persatu lembar instrument pengumpulan data kemudian memeriksa poin-poin serta jawaban yang tersedia. Dan apabila terjadi kejanggalaan pada instrument tersebut, beilah identitas tertentu pada instrument dan poin yang janggal tersebut. apabila pada tahap editing terdapat kejanggalaan-kejanggala yang sangat mengganggu pada data dan instrument yang diperoleh maka peneliti harus melakukan tindakan:

²⁶ Bungin.

- a. Kembali kelapangan untuk menemui sumber data bersangkutan.
- b. Menyisihkan instrument tersebut sebagai instrument yang tak terpakai atau rusak.
- c. Melakukan cek silang atau berkonsultasi dengan penelitian lain untuk mengecek kebenaran data yang terkumpul.

2. Tabulasi

Adalah kegiatan terakhir dalam pengolahan data, maksud tabulasi adalah memasukkan data pada tabel-tabel yang bias dipakai dalam penelitian, yaitu tabel data dan tabel kerja. Tabel data adalah tabel yang dipakai untuk mendeskripsikan data sehingga memudahkan peneliti untuk memahami struktur sebuah data, sedangkan tabel kerja adalah tabel yang digunakan untuk menganalisis data yang tertuang pada tabel data.

H. Metode Analisis Data

Analisis adalah suatu kegiatan untuk memeriksa atau menyelidiki suatu peristiwa melalui data untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Analisis biasanya dilakukan dalam konteks penelitian maupun pengolahan data. Hasil analisis diharapkan dapat membantu meningkatkan pemahaman serta mendorong pengambilan keputusan, dalam penelitian ini, Analisis data kuantitatif menggunakan metode Smart PLS.2.0.M3. *Partial Least Square* (PLS) merupakan perkembangan mode alternatif dari *Structural Equation Modeling* (SEM) yang kemudian dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan hubungan antar variabel yang kompleksitas namun ukuran sampel datanya yang kompleks/ kecil (30 sampai 100).

PLS didefinisikan oleh dua persamaan, yaitu *inner model* dan *outer model*, dimana *inner model* menentukan spesifikasi hubungan Antar kontrak dengan kontraklainnya, sedangkan *outer model* menentukan hubungan Antara kontrak dengan indikator-indikator lain.²⁷



²⁷ Hengky Latan Imam Ghozali, *Partial Last Square, Konsep, Teknik Dan Aplikasi Menggunakan Program Smart Pls 3.0*, 2015, HAL.17-18.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan umum Pulau Sapuka Kab. Pangkep

1. Sejarah Pulau Sapuka

Pulau Sapuka adalah nama sebuah Pulau kecil berpenghuni yang berada di gugusan Kepulauan Sabalana, perairan laut Flores dan secara administratif masuk pada wilayah Kelurahan Sapuka, Kecamatan Liukang Tangaya, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Sulawesi Selatan, Indonesia.

Masyarakat Pulau Sapuka besar mayoritas melaut mencari ikan, teripang, dan rumput laut. Daerah inipun dikenal dengan produksi ikan kering yang banyak dan terbilang murah. Hanya saja, kehidupan masyarakat kepulauan di kecamatan liukang tangaya serba terbatas, meskipun PLN telah mengalir pulau ini, namun hanya mampu beroperasi mulai dari pukul 18.00 hingga 23.00 itupun tidak merata.

Berdasarkan data tahun 2007 bahwapulau ini dihuni penduduk sekitar 2.564 jiwa yang terdiri dari 1.215 laki-laki dan 1.349 perempuan. Meraka umumnya beretnis bugis, mandar, Makassar dan bajoe. Beberapa warga pendatang dari bima, Lombok, Sumbawa, dan Madura juga menetap di pulau ini dan akhirnya berbaur dengan warga lokal.


Pulau sapuka merupakan pusat kelurahan sapuka diantara 12 pulau lainnya, namun aktivitas nelayan tidak lagi sepenuhnya di sekitar pulau ini. Hal ini dapat dilihat dari kondisi terumbu karang yang sudah rusak, walaupun beberapa titik dikategorikan dalam kondisi sedang dan bagus.

2. Kondisi Dan Demografi Pulau Sapuka

a. Luas wilayah

Pulau Sapuka memiliki luas wilayah 1.204.022.0190400 m², secara astronomis Pulau ini terletak dititik koordinat 7°05'26.84"LS,118°09'46.22"BT. Pulau Sapuka Besar merupakan pusat pemerintahan kelurahan Sapuka sekaligus pusat pemerintahan Kecamatan Liukang Tangaya, dari puluhan pulau-pulau di wilayah administratif, Kecamatan Liukang Tangaya, di Sapuka besar inilah, terdapat kantor pemerintah kecamatan, puskesmas, sekolah, kantor polisi, koramil, dan lainnya. Kalau dilihat dari citra satelit, pulau-pulau ini lebih dekat dengan provinsi nusa tenggara barat (NTB).

Gambar 4,1 Peta Pulau Sapuka



Sumber: peta pulau sapuka 2010

b. batas-batas administratif

Disebelah utara berbatasan dengan perairan selat Makassar, disebelah selatan dengan pulau sapuka caddi, di sebelah barat dengan kembang lemari dan

disebelah timur dengan pulau Sambar jaga. Pulau ini memiliki luas selitar 14km² (termasuk wilayah perairan).


B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis yang diperoleh dari analisis pengaruh pengetahuan tentang riba terhadap pelahu utang piutang pada masyarakat pulau sapuka yang kemudian diolah menggunakan Smart PLS.

2. Hasil Analisis Data

Gambar 4.2 Algoritma PLS



Sumber: analisis data SmartPLS 4.1 tahun 2024

a. Pengukuran outer model

1) Uji validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah, valid tidaknya suatu kuesioner, uji validitas digunakan untuk memperlihatkan sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam mengukur sesuatu yang hendak diukur, suatu kuesioner dinyatakan jika kuesioner pernyataan tersebut mampu mengungkapkan suatu yang diukur oleh kuesioner tersebut.

a) Validitas Konfergen

Validitas konfergen digunakan untuk menunjukkan apakah validitas setiap hubungan antar indikator, biasanya dalam penelitian digunakan batas loading factor sebesar 0,7. Dimana suatu indikator dinyatakan memenuhi validitas konfergen dan memiliki tingkat validitas yang tinggi ketika nilai outer loading $> 0,7$.

Tabel 4.1 Outer Loading / Loading Factor

	Pengetahuan masyarakat	Riba	Utang - Piutang
X1	0,914		
X2	0,873		
X3		0,909	
X4		0,944	
Y1			0,842
Y2			0,947
Y3			0,955

Sumber: analisis data SmartPLS 4.1 tahun 2024


Berdasarkan syarat nilai pada outer loading, hasil yang didapatkan telah dicantumkan dalam tabel 4.3 dengan pengujian menggunakan SmartPLS 4.0,

menunjukkan nilai 0,7 sehingga dikatakan valid dan dapat melakukan pengujian selanjutnya.

b) Validitas diskriminan

Uji validitas dilakukan untuk memastikan bahwa setiap konsep masing-masing model berbeda dengan variabel lain, cara untuk memenuhi uji validitas diskriminan dapat dilihat pada uji Average Variance Extracted (AVE) untuk masing-masing indikator dengan kriteria nilai $> 0,5$, agar dikatakan valid. Selain itu dapat juga dilihat berdasarkan nilai cross loading, apabila nilai cross loading setiap item pertanyaan variabel ke variabel itu sendiri lebih besar dari nilai korelasi item pertanyaan ke variabel lainnya atau nilai $> 0,7$ serta menggunakan uji Fornell-Lacker criterion dengan kriteria nilai akar AVE variabel korelasi antar variabel dengan variabel lainnya.

Gambar 4.3 Average Variance Extracted (AVE)



Sumber : analisis data SmartPLS 4.1 tahun 2024

Tabel 4.2 Average Variance Extracted (AVE)

	Average Variance Extracted (AVE)
Pengetahuan Masyarakat	0,799
Riba	0,858
Utang – Piutang	0,839

Sumber : analisis data SmartPLS 4.1 tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas tabel 4.4 dapat diketahui bahwa seluruh variabel dinyatakan valid dan telah memenuhi keritria nilai AVE yaitu $> 0,7$ dimana AVE variabel riba 0,858, variabel utang-piutang 0,839, variabel pengetahuan masyarakat 0,799.

Tabel 4.3 Fornell Lacker Criterion

	Pengetahuan Masyarakat	Riba	Utang-Piutang
Pengetahuan Masyarakat	0,894		
Riba	0,119	0,926	
Utang-Piutang	0,258	0,739	0,926

Sumber: analisis data SmartPLS 4.1 tahun 2024

Berdasarkan tabel 4.5 dapat di ketahui bahwa seluruh variable dinyatakan valid karena telah memenuhi kriteria nilai untuk uji fornell lacker criterion yaitu nilai akar AVE variabel $>$ korelasi Antara variabel dengan variabel lainnya.

Tabel 4. 4 Cross loading

	Pengetahuan masyarakat	riba	Utang-piutang
X1	0,914	0,118	0,249
X2	0,873	0,093	0,209
X3	0,275	0,909	0,568
X4	-0,019	0,944	0,778
Y1	0,360	0,530	0,842
Y2	0,166	0,729	0,947

Y3	0,211	0,748	0,955
-----------	--------------	--------------	--------------

Sumber : analisis data SmartPLS 4.1 tahun 2024

Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui bahwa seluruh variabel telah memenuhi kriteria nilai untuk uji Cross loading di mana seluruh nilai cross loading setiap item pertanyaan variabel ke variabel itu sendiri lebih besar dari nilai korelasi itu pertanyaan ke variabel lainnya.

Adapun hasil yang diperoleh dari ketiga tabel di atas dapat dinyatakan bahwa indikator-indikator yang digunakan dalam penelitian ini telah memiliki discriminan validity yang baik dalam menyusun masing-masing variabelnya.

b. Uji Reabilitas

Uji reabilitas didefinisikan sebagai rangkaian uji untuk membuktikan akurasi, konsistensi dan ketepatan instrument dalam menguji konsistensi alat ukur dalam mengukur konsistensi responden untuk menjawab item pertanyaan dalam kuesioner Uji reliabilitas ini dilakukan dengan melihat Cronbach's Alpha dan Composite Reliabilitas. Cronbach's Alpha mengukur batas bawah nilai realibilitas suatu variabel. Dimana suatu variabel dapat dikatakan reliabel jika memiliki nilai cronbach's alpha $\geq 0,7$ sedangkan composite reliability mengukur nilai sesungguhnya reabilitas suatu variabel. dan variabel dapat dikatakan reliabel ketika memiliki nilai composite reliability $\geq 0,7$.

Gambar 4.4 Cronbach's Alpha

Sumber : analisis data SmartPLS 4.1 tahun 2024

Tabel 4.5 Cronbach's Alpha dan Composite reliability

	Cronbach's Alpha	Composite reliability
Pengetahuan masyarakat	0,751	0,888
riba	0,837	0,924
Utang-piutang	0,903	0,940

Sumber : analisis data SmartPLS 4.1 tahun 2024

Berdasarkan hasil uji pada table 4.7 diperoleh nilai cronbach's alpha variabel pengetahuan masyarakat sebesar 0,751, variabel riba sebesar 0,837, variabel utang-piutang sebesar 0,903. Sementara itu nilai Composite reliability variabel pengetahuan masyarakat 0,888, variabel riba 0,924, dan variabel utang-piutang 0,940. Artinya semua variabel di atas dikatakan reliabel karena nilai cronbach's Alpha dan composite reliability lebih besar dari 0,7 maka kuesioner dapat menghasilkan hasil ukur yang stabil.

c. Model structural dan inner model

Model structural dan inner model menggambarkan model struktural untuk memprediksi atau menggambarkan hubungan antar variabel laten atau mengujihipotesis.

d. Coefficient determination (R²)

Coefficient determination atau uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengukur pengaruh variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen, hasil R² sebesar 0,67 ke atas untuk hasil laten Dependen dalam model struktural mengidentifikasi pengaruh variabel independen (yang mempengaruhi) terhadap variabel dependen (yang dipengaruhi) termasuk dalam kategori baik, sedangkan jika hasil sebesar 0,33-0,67 maka termasuk kategori sedang, dan jika hasil sebesar 0,19-0,33 maka termasuk hasil dalam kategori lemah.

Gambar 4.5 R. Square Adjusted



Sumber : analisis data SmartPLS 4.1 tahun 2024

Tabel 4.6 Coefficient Determination (R²)

	R-square	R-square adjusted
Riba	0,014	-0,005
Utang-piutang	0,575	0,557

Sumber: analisis data SmartPLS 4.1 tahun 2024

Berdasarkan table 4.8 menunjukkan nilai R-square adjusted model = 0,557 yang artinya kemampuan variabel X (pengetahuan masyarakat) dalam menjelaskan X2 (Riba) adalah sebesar 55,7% dengan tergolong (sedang), dan nilai R-square adjusted model -0,005 yang artinya kemampuan variabel X2 (Riba) dalam menjelaskan variabel Y (utang-piutang) adalah sebesar -0,5% dengan demikian model tergolong moderate (lemah).

e. Effect size

F-square digunakan untuk melihat pengaruh predictor variabel laten pada level structural. Nilai F-square sebesar 0,02 menunjukkan ranting kecil, effect size menunjukkan ranting menengah dan effect size 0,35 menunjukkan besar.

Gambar 4.6 R-Square

Sumber : analisis data SmartPLS 4.1 tahun 2024

Table 4.7 Effect Size (F-square)


	F-square
Pengetahuan Masyarakat -> Riba	0,158
Pengetahuan Masyarakat -> Utang-Piutang	0,069
Riba -> Utang-Piutang	1,195

Sumber : analisis data SmartPLS 4.1 tahun 2024

f. Uji hipotesis

Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan nilai coefficient yaitu t-value dan p-value. Uji hipotesis dilakukan dengan kriteria nilai t-value > t table (1,96, jika menggunakan t table two tailed). Jika t-value memenuhi kriteria tersebut maka H0 ditolak dan H1 diterima, selain itu jika nilai p-value < 0,05. Maka H0 ditolak dan H1 diterima.

Gambar 4.7 Grapical Output



Sumber : analisis data SmartPLS 4.1 tahun 2024

Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan nilai Path coefficient yaitu t-value, dan P-value, jika hipotesis dilakukan dengan kriteria nilai t-value > t table (1,96, jika menggunakan t tabel two tailed). jika t-value memenuhi kriteria tersebut maka H0 ditolak dan H1 diterima Selain itu jika nilai p-value < 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima.

Table 4.8 Uji Hipotesis

	T statistics ($ O/STDEV $)	P value
Riba -> Utang-piutang	3,708	0,000
pengetahuan masyarakat -> Riba	0,670	0,503
pengetahuan masyarakat -> Utang-piutang	1,224	0,221

Sumber: analisis data SmartPLS 4.1 tahun 2024

Berdasarkan tabel 4.10 dapat diketahui bahwa setiap hipotesis memiliki nilai t-value $> 1,96$ dan nilai p-value $< 0,05$ sehingga semua hipotesis diterima.

H₁= Variabel pengetahuan masyarakat tidak berpengaruh pada variabel riba dengan nilai t-value 0,670 dan nilai p-value 0,503.

H₂= Variabel pengetahuan masyarakat tidak berpengaruh pada variabel utang-piutang dengan nilai t-value 1,224 dan nilai p-value 0,221.

H₃= Diduga variabel riba berpengaruh positif dan signifikan pada variabel utang-piutang dengan nilai t-value 3,708 dan nilai p-value 0,000.

g. Pengujian *goodness of fit*

Pengujian *goodness of fit* bertujuan untuk mengetahui apakah data yang digunakan untuk mengukur hubungan antar variabel baik atau tidak, uji kesesuaian model menggunakan beberapa indikator dalam statistik seperti, Standardized Root Mean Square Residual (SRMR), Normed Fit Index (NFI) dan RMS_theta. Untuk mendapatkan model yang sesuai maka indikator tersebut harus memenuhi suatu nilai yakni SRMS $< 0,10$, dan NFI mendekati nilai 1.

Tabel 4.9 Goodness Of Fit

	Saturated model	Estimated model
SRMR	0,104	0,104
d-ULS	0,302	0,302
d-G	0,309	0,309
Chi-square	90,941	90,941
NFI	0,673	0,673


Sumber : analisis data SmartPLS 4.1 tahun 2024

Berdasarkan Tabel 4.11 Diatas Menunjukkan Nilai Srmr Model $< 0,1$ Dan Nilai Nfi Mendekati 1, Maka Pemodelan Pls Tersebut Dinyatakan Bagus Atau Layak untuk Digunakan Dalam pengujian Hipotesis Dan penelitian.

3. Pembahasan

- a. Hipotesis 1 : Variabel pengetahuan masyarakat tidak berpengaruh terhadap variabel riba.

Hasil pengujian data yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel pengetahuan masyarakat terhadap variabel riba dengan nilai sebesar 0,670, sedangkan berdasarkan tabel distribusi menunjukkan bahwa t_{hitung} lebih kecil 1 dari $0,670 <$ dan nilai t_{tabel} 1,96 dengan nilai signifikan 0,503 yang menunjukkan bahwa dari hipotesis 1 tidak diterima karena tidak terdapat pengaruh Antara variabel pengetahuan masyarakat dan variabel riba.



Dengan ditolaknya H1 maka dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat tentang riba sangat rendah, masyarakat jarang mengikuti kegiatan pengajian hingga masi banyak yang tidak mengetahui pelarangan riba yang tercantum dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum 39:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ
وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Terjemahnya:

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”[Ar Rum:39] ²⁸

Selain itu masyarakat juga telah mngetahui tentang hukum riba yang lebih berat daripada perbuatan zina, namun masyarakat tidak memahami bahwa tambahan dari pokok pinjaman adalah riba dan harta yang diperoleh dari harta riba adalah tidak berkah namun dari segi pemahaman masyarakat melakukan kegiatan pinjaman pinjam dengan adanya tambahan karena faktor kebiasaan. Selain itu masyarakat sering memberikan pinjam atau meminjam kepada orang lain dengan adanya tambahan dari jumlah peminjaman dari awal akad perjanjian karena melihat pengalaman dari orang sekitarnya.

Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan Angga Mandala Putra, pengetahuan masyarakat tentang riba pada praktek utang piutang yang digunakan antara pemilik modal dengan peminjam uang bahwa dari kedua belah pihak hanya tahu tentang larangan riba dalam agama Islam dan menyadari

²⁸ Kementerian Agama RI.


bahwa utang piutang yang telah dilakukan dengan unsur riba karena terdapat bunga atau penambahan. faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengetahuan masyarakat di desa paduraksa kecamatan suku Tengah lakitan ulu terawas kabupaten Musi Rawas tentang riba pada praktek utang piutang adalah pendidikan pekerjaan media dan faktor lingkungan.²⁹

Berdasarkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat pulau sapuka kab.pangkep tentang riba, yang masi sangat minim maka transaksi dengan sistem riba masi terus dilakukan, selain itu faktor kebiasaan dan pengalan yang terjadi sehari-hari pada masyarakat juga sangat berpengaruh, yang menyebabkan masyarakat susah lepas dari kebiasaan tersebut.

- b. Hipotesis 2: Variabel pengetahuan masyarakat tidak pengaruh terhadap variabel utang-piutang.

Hasil pengujian data yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel pengetahuan masyarakat terhadap variabel riba dengan nilai sebesar 1,224, sedangkan berdasarkan tabel dstribusi menunjukkan bahwa t_{hitung} lebih besar dari $1,224 <$ dan nila t_{tabel} 1,96 dengan nilai signifikan 0,221 yang menunjukkan bahwa dari hipotesis 2 tidak diterima karena tidak terdapat pengaruh Antara variabel pengetahuan masyarakat dan variabel utang-piutang.

²⁹ Angga Mandala Putra.



Dengan ditolaknya H2 maka dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat kurang setuju, dalam kegiatan utang-piutang harus mencatat dengan jelas jumlah pinjaman, waktu dan batas pengembalian serta menghadirkan saksi ketika melakukan proses utang-piutang. Selain itu masyarakat juga kurang setuju untuk tidak melakukan pinjaman dengan adanya tambahan dari jumlah pinjaman (riba). Seperti dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ؕ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
 كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ؕ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ؕ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي
 عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ؕ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ؕ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا
 أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ؕ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِّن
 رِّجَالِكُمْ ؕ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ
 إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ؕ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ؕ وَلَا تَسْمَؤْا أَن تَكْتُبُوهُ
 صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ؕ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشُّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا
 إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ؕ وَأَشْهِدُوا
 إِذَا تَبَايَعْتُمْ ؕ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ؕ وَإِن تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ؕ وَاتَّقُوا اللَّهَ
 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. [Al Baqarah:282]³⁰

Surah diatas adalah surah terpanjang di dalam al-Qur'an menjadi suatu bukti bahwa sesungguhnya harta itu pada dasarnya tidak dibenci oleh Allah. Bahwasanya Islam melindungi perekonomian umat dan sesungguhnya islam adalah agama yang kuat kehidupan dan peraturan masyarakat, ayat ini secara khusus ditujukan kepada orang-orang beriman yang melakukan transaksi utang piutang, selain itu dijelaskan juga mengenai perlunya seorang saksi atau para pihak untuk menuliskan transaksi utang-piutang, namun minimnya pengetahuan masyarakat tentang syarat dalam proses utang-piutang menyebabkan terjadinya transaksi yang

³⁰ Kementerian Agama RI.

mengandung unsur riba, dengan adanya tambahan dari jumlah njaman pokok, tidak menghadirkan saksi saat akad dan tidak mencatat dengan baik jumlah dan waktu pengembaliannya.

Hal inisejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Irawati, dengan menggunakan teknik analisis yang digunakan adalah regresi sederhana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh pengetahuan masyarakat tentang riba terhadap perilaku utang piutang namun tingkat hubungan pengetahuan masyarakat akan riba dalam kegiatan utang piutang masih sangat rendah. Sebab masyarakat mengaku mengetahui riba tetapi masih banyak perilaku utang piutang yang dilakukan yang mengandung unsur riba masyarakat hanya mengetahui apa itu riba akan tetapi belum memahami betul yang dimaksud dengan riba sebenarnya.³¹


Kurangnya pengetahuan masyarakat pulau sapuka kab. pangkep menyebabkan terjadinya transaksi utang-putang diawal perjanjian telah ditetapkan persyaratan bahwa setiap pembayaran harus ada tambahan pembayaran dari jumlah pinjaman pokok, dan apabila sipeminjam tidak melunasi pinjamannya tepat waktu maka utang tersebut harus dibayar lebih dari jumlah pinjaman juga, hal ini juga dipengaruhi oleh faktor kebiasaan yang terjadi pada masyarakat sehari-harinya.

c. Hipotesis 3: Variabel riba berpengaruh terhadap variabel utang-piutang.

Hasil pengujian data yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel riba berpengaruh terhadap variabel utang-piutang dengan nilai sebesar 3,708 sedangkan berdasarkan tabel distribusi menunjukkan bahwa t_{hitung} lebih besar dari 3,708 dan nilai t_{tabel} 1,96 dengan nilai signifikan 0,000 yang menunjukkan bahwa dari hipotesis

³¹ Irawati.

3 diterima karena terdapat pengaruh Antara variabel riba dan variabel utang-piutang.



Dengan diterimanya H3 maka dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat telah mengetahui apa yang dimaksud dengan riba dalam menerapkan transaksi keuangan meliputi kegiatan utang-piutang, serta hukum islam yang mendasari. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعُّهُ لَهُ، أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Terjemahnya:

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.” [Al Baqarah:245]

Ayat diatas secara umum menerangkan tentang ajaran untuk mengeluarkan sebagian harta kita kepada hal-hal baik yang diridhoi oleh Allah SWT. Allah yang maha memberi rezeki kepada setiap hambanya, rezekite rsebut sebenarnya bisa berupa banyak hal, salah satunya ialah bentuk harta atau materi, maka setiap hambah Allah dianjurkan untuk membagikan sebagian rezekinya kepada sesama

umat manusia sebagai bentuk kebaikan. Kemudian dalam penjelasan yang lain terdapat pada QS. Al-Baqarah 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. [Al Baqarah:280].³²

Pabila orang yang kamu utangi itu mengalami kesulitan ekonomi, tidak punya uang untuk melunasinya, maka tundalah tagihannya sampai kondisi keuangannya membaik dan mampu melunasi utangnya. Bila kalian bersedekah kepadanya dengan tidak menagih utangnya atau membebaskan sebagian utangnya, itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui keutamaan tindakan kalian itu di sisi Allah.

Berdasarkan koefisien regresi sederhana yang mempunyai nilai positif maka penelitian ini berhasil membuktikan hipotesis yang menyatakan bahwa pengaruh pengetahuan masyarakat tentang riba berpengaruh terhadap perilaku utang piutang, adapun hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori Natoatmoji dalam teori over behavior yang menyatakan bahwa pengetahuan sangat berpengaruh dalam menentukan tindakan dan perilaku seseorang. Ketika masyarakat memiliki pengetahuan yang banyak maka lebih baik dalam mengambil keputusan, maka akan lebih efisien dan lebih baik dalam mengolah informasi atau pengetahuan yang telah diperoleh. namun teori tersebut, jelas beda antara teori dan praktek di lapangan.

³² Kementerian Agama RI.

Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan Irawati. Yang menunjukkan bahwa adanya pengaruh pengetahuan masyarakat tentang riba terhadap perilaku utang-piutang namun tingkat hubungan pengetahuan masyarakat akan riba dalam kegiatan utang piutang masih sangat rendah. Sebab masyarakat mengaku mengetahui riba tetapi masih banyak perilaku utang piutang yang dilakukan yang mengandung unsur riba masyarakat hanya mengetahui apa itu riba akan tetapi belum memahami betul yang dimaksud dengan riba sebenarnya.³³

Adapun yang penelitian temukan dilapangan adalah orang-orang yang pernah kegiatan utang-piutang baik yang berpendidikan maupun yang memperoleh pengetahuan tentang riba, dimana mereka tetap melakukan utang-piutang karena adanya kebutuhan yang mendesak seperti masyarakat yang mencari solusi untuk memajukan usaha mereka dengan menggunakan pinjaman usaha pada lembaga keuangan konvensional dan sebagainya, bahkan masi banyak yang beranggapan bahwa tambahan atau bunga pinjaman itu bukan riba. Hal ini dikarenakan masyarakat yang tergiur dalam proses pinjaman yang cepat dan tidak membutuhkan persyaratan yang rumit, meskipun masyarakat juga telah mengetahui tentang riba, namun kenyataan yang terjadi perilaku utang-piutang tetap menjadi salah satu pilihan.

³³ Irawati.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh uraian yang telah penulis paparkan mengenai pengaruh pengetahuan masyarakat tentang riba dalam proses utang piutang, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Pemahaman masyarakat pulau sapuka, kab. Pangkep tentang riba dalam Utang-piutang masih kurang, mereka hanya tau apa itu riba, tapi tidak tau secara dikenal larangan serta hukum riba dalam islam. Keyakinan masyarakat tentang riba harus dihindari tidak sejalan dengan perilaku yang ditunjukkan dalam mengambil pembiayaan dalam hal ini utang-piutang. Mayoritas masyarakat masih beranggapan bahwa bunga pinjaman tidak sama dengan riba.

Dalam kehidupan masyarakat pulau sapuka Kabupaten Pangkep utang-piutang merupakan jalan untuk memenuhi kebutuhan dan keseringan tidak mepedulikan pelarangan riba itu sendiri karena desakan ekonomi dan sistem utang piutang yang dilakukan dengan syarat adanya tambahan dalam pelunasan memang sudah dilakukan sejak lama dan seakan sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat pulau sapuka dan tidak bisa ditinggalkan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya serta analisis data yang diolah dengan menggunakan SmartPLS 4.1 maka penulis menarik kesimpulan bahwa pengaruh pengetahuan masyarakat tentang riba memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pelaku utang-piutang pada masyarakat pulau sapuka kab. Pangkep.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan penelitian maka, diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diperlukan kewajiban bagi para ulama serta cendekiawan untuk memberikan pemahaman tentang praktek perekonomian yang sesuai dengan ajaran islam. Pada Masyarakat Pulau Sapuka Kab. Pangkep tentang riba dalam proses utang-piutang agar masyarakat mengetahui dengan jelas bahwa apapun jenis tambahan dalm utang-piutng itu diharakan (riba).
2. Bagi masyarakat pulau sapuka kab. Pangkep, hendaknya senantiasa bermuamalah dengan berlandaskan al-qur'an dan hadist. Sehingga tidak terjerumus pada al-hal yang dilarang dalam islam.
3. Bagi tokoh masyarakat pulau sapuka kab. Pangkep agar lebih memberikan pengarahan ataupun fasilitas pembelajaran dalam bermuamalah sesuai dengan prinsip islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Syakhrani, 'Islam Sebagai Agama Dan Islam Sebagai Budaya Dalam Masyarakat Banjar', *Ilmu Al-Quran Dan Hadist*, 2022
- Alfiatul Rohmania, 'Pengaruh Pengetahuan, Promosi, Lokasi Dan Brand Image Moderation', 2019
- Angga Mandala Putra, 'Pengetahuan Masyarakat Tentang Riba Pada Praktik Utang Piutang Di Desa Panduraksa Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas Kabupaten Musi Ruas', 2020
- Bungin, M. Burhan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Jakarta, 2019)
- Firmansyah, Deri, and Dede, 'Teknik Pengambilan Sampel Umum Dalam Metodologi Penelitian: Literature Review', *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH)*, 1.2 (2022), 85–114 <<https://doi.org/10.55927/jiph.v1i2.937>>
- Habil, Ayu Tazkia, 'Pengaruh Tingkat Pengetahuan Masyarakat Tentang Riba Terhadap Perilaku Utang Piutang Di Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu', 2022
- Imam Ghozali, Hengky Latan, *Partial Last Square, Konsep, Teknik Dan Aplikasi Menggunakan Program Smart Pls 3.0*, 2015, HAL.17-18
- Irawati, 'Pengetahuan Masyarakat Tentang Riba Terhadap Perilaku Utang Piutang Di Kecamatan Anreapi Polewali Mandar', 2018
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Bandung: CV Mikhroj K Hhazanah Ilmu, 2016)
- Lahmudinur, 'Halal Pembayaran Utang Yang Berlebih Dari Pokok Pinjaman (Konsep Kajian QS. An-Nisa: 86)', *EKOBIS: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4.1–9 (2023)
- M. Makbul, 'Metode Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian', 2021
- Makhmudah, Siti, 'Hakikat Ilmu Pengetahuan Dalam Perspektif Modern Dan Islam', *AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman*, 4.2 (2017), 202–17 <<https://doi.org/10.53627/jam.v4i2.3173>>
- Mas'adi, A. Dhufon, 'Fiqh Muamalah Konstektual', hlm 90-91
- Moh.Rifa'i, *Ilmu Fiqh Islam Lembaga*


Mohammad Nawir, 'Kontekstualisasi Pemahaman Hadis Nabi Tentang Riba', *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2.2 (2021), 101–16
<<https://doi.org/10.24239/tadayun.v2i2.23>>

Muhammad, 'Sistem Dan Prosedur Operasional Bank Syariah', 2000, 41

Piutang, Hutang, D I Desa, Salo Kecamatan, and Salo Kabupaten, '1); 2)', 9.2 (2020), 72–83

Ridwan, Muannif, Ahmad Syukri, and B Badarussyamsi, 'Studi Analisis Tentang Makna Pengetahuan Dan Ilmu Pengetahuan Serta Jenis Dan Sumbernya', *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin*, 4.1 (2021), 31
<<https://doi.org/10.52626/jg.v4i1.96>>

Susanto, Andi, 'TRANSAKSI UTANG-PIUTANG BERBASIS ONLINE DI APLIKASI PINJAM YUK MENURUT PERSPEKTIF ISLAM', 3.1 (2023), 61–85



L

A



N

Lampiran 1: Angket**KUESIONER PENELITIAN****“ANALISIS PENGARUH PENGETAHUAN TENTANG RIBA TERHADAP PELAKU HUTANG PIUTANG PADA MASYARAKAT PULAU (STUDI KASUS MASYARAKAT PULAU SAPUKA KAB. PANGKEP)”**

Saya memohon kesediaan saudara/i untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan mengisi titik-titik dan memberikan tanda check list (✓) pada jawaban yang sesuai dengan keadaan anda yang sebenarnya.

I. DATA RESPONDEN

- 1) Nama :
- 2) Alamat :
- 3) Usia :
- 4) Jenis kelamin :
- 5) Agama :
- 6) Pendidikan :
- 7) Pekerjaan :

II. PETUNJUK ANGKET VARIABEL

Berikan tanda check list (✓) pada jawaban yang sesuai dengan keadaan anda yang sebenarnya, dengan alternatif jawaban sebagaiberikut :

- SS : Sangat Setuju
- S : Setuju
- N : Netral
- TS : Tidak Setuju
- STS : Sangat TidakSetuju

III. PERTANYAAN

1. Tingkat Pengetahuan Masyarakat Tentang Riba (X)

a. Tingkat pendidik

No	Daftar Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1	Saya mengetahui tentang riba saat dibangku Sekolah Dasar.					
2	Saya mengetahui hukum larangan riba dalam Islam ketika saya mengikuti dakwah Islamiyah.					

b. Media massa/informasi

No	Daftar Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1	Saya sering mendengar informasi tentang riba dari TV, Koran dan media massa lainnya.					
2	Saya mengetahui pelarangan riba yang yang tercantum di dalam Al-Qur'an dan Hadist.					
3	Saya mengetahui bahwa hukum riba lebih berat dari pada perbuatan zina.					
4	Saya mengetahui bahwa tambahan dari pokok pinjaman adalah riba dan harta dari hasil riba itu tidak berkah.					
5	Saya mengetahui bahwa riba termasuk dosa besar, dan melebur amalan-amalan kebaikan.					

c. Sosial budaya dan ekonomi

No	Daftar Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1	Saya menyadari bahwa harta riba hanya kenikmatan duniawi dan berakibat tidak didengar dan tidak dikabulkannya doa.					
2	Riba akan membawa kesengsaraan terhadap kehidupan seseorang.					
3	Saya menyadari bahwa harta riba jauh dari rahmat dan keberkahan allah ketika di dunia.					

d. Pengalaman

No	Daftar Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1	Saya sering memberikan pinjaman/meminjam kepada orang lain dengan adanya tambahan dari jumlah pinjaman pokok.					
2	Saya sering memberikan pinjaman/meminjam kepada orang lain dengan adanya tambahan karena melihat kebiasannya orang di lingkungan saya.					
3	Saya sering memberikan pinjaman/meminjam kepada orang lain dengan adanya tambahan karena kebiasaan.					
4	Apabila pinjaman telah jatuh tempo, otomatis akan ada penambahan jumlah pokok utang yang diberikan.					

2. Perilakuutang Piutang (Y)**a. Utang piutang harus tertulis dan ada saksi**

No	Daftar Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1	Jika saya memberikan pinjaman/meminjam kepada orang lain saya mencatat jumlah, waktu, dan batas pengembalian dengan jelas.					
2	Jika saya memberikan pinjaman/meminjam kepada orang lain saya selalu menghadirkan saksi pada saat melakukan proses utang piutang,					

b. Pembayaran yang tepat waktu

No	Daftar Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1	Jika saya meminjam kepada orang lain saya akan melunasi pinjaman saya tepat waktu.					

c. Tidak boleh mengandung unsur riba

No	Daftar Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1	Jika saya memberikan pinjaman/meminjam kepada orang lain saya tidak pernah memberikan tambahan dari pokok pinjaman.					



Lampiran 2: Dokumen



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**
LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 2829/05/C.4-VIII/XI/1445/2023 30 Rabiul Akhir 1445
 Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal 14 Nopember 2023 M
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,
 Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel
 Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
 di -
 Makassar

الله أكبر
 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1638/FAI/05/A.2-II/XI/45/23 tanggal 22 Nopember 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **NURHIKMAH B**
 No. Stambuk : **10525 1101020**
 Fakultas : **Fakultas Agama Islam**
 Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah**
 Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"ANALISIS PENGARUH PENGETAHUAN TENTANG RIBA TERHADAP PELAKU HUTANG PIUTANG PADA MASYARAKAT PULAU (STUDI KASUS MASYARAKAT SAPUKA KAB. PANGKEP)"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 28 Nopember 2023 s/d 28 Januari 2024.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.
 Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

الله أكبر
 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,

Dr. Muh. Arief Muhsin, M.Pd
NBM 1127761

11-23



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor	: 29966/S.01/PTSP/2023	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Bupati Pangkep
Perihal	: <u>izin penelitian</u>	

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 2829/05/C.4-VIII/XI/1445/2023 tanggal 14 November 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: NURHIKMAH. B
Nomor Pokok	: 105251101020
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. Sit Alauddin No. 259 Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" ANALISIS PENGARUH PENGETAHUAN TENTANG RIBA TERHADAP PELAKU HUTANG PIUTANG PADA MASYARAKAT PULAU (STUDI KASUS MASYARAKAT SAPUKA KAB. PANGKEP) "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 28 November s/d 28 Desember 2023

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 22 November 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar,
2. *Pertinggal.*



EMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
KECAMATAN LIUKANG TANGAYA
KELURAHAN SAPUKA

Alamat : Jl. Pendidikan Pulau Sapuka Kec. Liukang Tangaya 90673

SURAT KETERANGAN

Nomor : 300/404/SPK/XI/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kelurahan Sapuka menerangkan bahwa :

Nama : **NURHIKMAH B**
NIM : 105251101020
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Jl. Slt Alauddin No. 259 Makassar

Yang bersangkutan benar-benar telah mengadakan penelitian dengan sezing Kepala Kelurahan Sapuka mulai tanggal 28 November 2023 - 28 Desember 2023 untuk Penulisan Skripsi dengan Judul :

"ANALISIS PENGARUH PENGETAHUAN TENTANG RIBA TERHADAP PELAKU HUTANG PIUTANG PADA MASYARAKAT PULAU (STUDI KASUS MASYARAKAT SAPUKA KAB. PANGKEP)"

Demikian surat keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

PL. Sapuka, 14 Desember 2023

An. KEPALA KELURAHAN SAPUKA

Staf





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Nurhikmah. B
Nim : 105251101020
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	8 %	10 %
2	Bab 2	20 %	25 %
3	Bab 3	9 %	10 %
4	Bab 4	9 %	10 %
5	Bab 5	3 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 3 Mei 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,




Nurhikmah, S.Hum.,M.I.P
NIP.1.964.591

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

Lampiran 3: Dokumentasi









RIWAYAT HIDUP



Penulis Bernama Nurhikmah. B Lahirkan pada Tanggal 03 September 2002 di Pulau Sapuka, Anak dari Pasangan Suami Istri Bapak Bahar dan Ibu Husna. Pada Tahun 2014 Lulus SD Negeri 4 Sapuka, Tahun 2017 Lulus Dari SMP Negeri 1 Liukang Tangaya, dan Lulus dari SMA Negeri 6 Pangkep pada Tahun 2020. Kemudian Penulis Melanjutjkan Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar Dengan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) yang Inshaallah Tahun Ini Mengantarkan Penulis Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Strata Satu.

Demikian daftar riwayat hidup penulis untuk sekedar diketahui.

Terimakasih

